



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili Perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

AJI HASTUTI, Lahir di Tegal, tanggal 7 September 1984, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Rowo Bening Perm Ais Blok E 16, RT.003, RW.010, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Februari 2025 Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Pbr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Februari 2025 di bawah Register Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Pbr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **M. IKBAL JUNAIDI** yang dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama :

1. M. AKBAR RIFAI MUFID, Lahir di Tegal, pada tanggal 20 November 2009 ;

Dan telah tercatat di dalam Kartu Keluarga No. 1471081309130024

- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon **M. IKBAL JUNAIDI** telah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana terbukti dari Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 Januari 2015 Nomor: 36/AC/2015/PA/MSy.*)PBR



- Bahwa Suami Pemohon **M. IKBAL JUNAIDI** telah menikah kembali dengan seorang perempuan bernama **FENNY WULANSARI NASUTION** tanggal 16 April 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan No. 0050/011/IV/2016 yang dimana dari Pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak
- Bahwa dikarenakan terjadinya perceraian tersebut dan Bapak Kandung telah menikah kembali, maka Anak Pemohon **M. AKBAR RIFAI MUFID** telah pindah Kartu Keluarga baru mengikuti Bapak Kandungnya, sebagaimana terbukti dari Kartu Keluarga Nomor 1471081309130024;
- Bahwa suami Pemohon **M. IKBAL JUNAIDI** tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 28 Oktober 2020 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 12 November 2020 Nomor : 1471-KM-11112020-0003;
- Bahwa sepeninggalan suami pemohon tersebut, **FENNY WULANSARI NASUTION** dan anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak **M. IKBAL JUNAIDI**;
- Bahwa suami Pemohon Almarhum **M. IKBAL JUNAIDI** dan **FENNY WULANSARI NASUTION** tersebut ada mempunyai harta berupa :
Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 10791 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **FENNY WULANSARI NASUTION** dan **M. AKBAR RIFAI MUFID**;
- Bahwa dikarenakan AJI HASTUTI merupakan Ibu Kandung dari M. AKBAR RIFAI MUFID serta masih dibawah umur dan FENNY WULANSARI NASUTION ingin menjual tanah tersebut, Maka Pemohon bermaksud akan menjadi wali anak dibawah umur untuk menandatangani penjualan tanah tersebut agar hasil dari Penjualan tanah tersebut dapat dibagi kepada Anak Pemohon untuk masa depan Anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon **M. AKBAR RIFAI MUFID** sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Ibu Walinya;



- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon **M. AKBAR RIFAI MUFID** tersebut diatas khusus untuk menandatangani proses menjual tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan bahwa pemohon **AJI HASTUTI** adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :

1. **M. AKBAR RIFAI MUFID**, Lahir di Tegal, pada tanggal 20 November 2009 ;

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 10791 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **FENNY WULANSARI NASUTION** dan **M. AKBAR RIFAI MUFID**;

- Membebankan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Aji Hastuti dengan Nomor 1471044709840021, tanggal 17 Desember 2024, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, kemudian diberi tanda bukti P-1;

2.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fenny Wulan Sari Nasution**, dengan Nomor 1471055107860001, tanggal 20 Nopember 2017, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, kemudian diberi tanda bukti P-2;



3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama **M. Ikbal Junaidy**, dengan Nomor 1471081309130024, tanggal 11 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, kemudian diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama **M. Ikbal Junaidy**, dengan Nomor 1471081309130024, tanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, kemudian diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy sesuai asli Keluarga atas nama **Joko Sulistiyono**, dengan Nomor 1471080908170001, tanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama **Fenny Wulan Sari Naution**, dengan Nomor 1471081111200012, tanggal 12 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy dari fotocopy Akta Cerai dengan Nomor 36/AC/2015/PA/MSy.PBR, atas nama **Aji Hastuti, SE Binti Ponco Muji Yatno**, tanggal 14 Januari 2015, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0050/011/IV/2016, tanggal 16 April 2016, atas nama **M. Ikbal Junaidy** sebagai suami dan **Fenny Wulan Sari Nasution**, sebagai Istri, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy sesuai asli Akta Kelahiran atas nama **M. Ikbar Rifai Mufid**, dengan Nomor 21.230/2009, tanggal 25 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Slawi Kabupaten Tegal, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy sesuai asli Akta Kematian atas nama **M. Ikbal Junaidy**, dengan Nomor 1471-KM-11112020-0003, tanggal 12 Nopember 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris anat nama **Fenny Wulan Sari Nasution**, Nomor : 62/SMB/XI/2020, tanggal 16 Nopember 2020. yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sidomulyo



barat dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 10791, yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Propinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, atas nama **Fenny Wulan Sari Nasution** dan **M. Akbar Rifai Mufid**, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 telah diperiksa dan diteliti serta telah diberi materai yang cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon guna menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi Fenny Wulan Sari Nasution, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri dari mantan suami pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yaitu Aji Hastuti dan nama mantan suami Pemohon yaitu M. Ikbal Junaidi;
- Bahwa saksi mengetahui mantan suami Pemohon yang bernama M. Ikbal Junaidi telah meninggal dunia dikarenakan penyakit covid 19;
- Bahwa mantan suami Pemohon yaitu M. Ikbal Junaidi meninggal dunia dirumah sakit Sansai kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan M. Ikbal Junaidi pada tanggal 18 Desember 2008, yang atas pernikahan tersebut Pemohon dengan M. Ikbal Junaidi dikarunai seorang anak bernama M.Akbar Rifai Mufid yang lahir pada tanggal 20 November 2009 di Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan M. Ikbal Junaidi bercerai pada tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa saksi menikah dengan mantan suami Pemohon yang bernama M. Ikbal Junaidi pada tanggal 16 April 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa atas pernikahan saksi dengan M. Ikbal Junaidi tidak dikarunai anak keturunan;



- Bahwa pada saat menikah dengan mantan suami Pemohon yang bernama M. Ikbal Junaidi tersebut, saksi berstatus sebagai janda;
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan mantan suami Pemohon yang bernama M. Ikbal Junaidi tersebut, saksi tidak mempunyai anak keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 10791 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau merupakan hasil pencarian semasa pernikahan Pemohon dengan M. Ikbal Junaidi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadinya perceraian antara Pemohon dengan mantan suaminya yang bernama M. Ikbal Junaidi, atas tanah dan bangunan tersebut mantan suami Pemohon M. Ikbal Junaidi mengganti dengan uang sebesar Rp.50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah kembali pada tahun 2017 akan tetapi saat ini sedang pisah ranjang dan dalam proses perceraian;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama M.Akbar Rifai Mufid saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menjadi wali dalam proses penjualan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1079 yang terletak di jalan Karya Bakti Ujung No. 05 Rt.003/Rw.008 di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau atas nama **Fenny Wulan Sari Nasution dan M. Akbar Rifai Mufid**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ingin menjadi wali dalam proses penjualan sebidang tanah dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1079 yang terletak di jalan Karya Bakti Ujung No. 05 Rt.003/Rw.008 di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan Pendidikan sekolah anak Pemohon yang bernama M. Akbar Rifai Mufid;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh keluarga besar Pemohon dan seluruh keluarga besar Almarhum M. Ikbal Junaidi menyetujui hal tersebut



dan tidak mempermasalahkan penjualan tanah beserta bangunan dimaksud;

- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum yaitu bernama M. Akbar Rifai Mufid lahir di Tegal pada tanggal 20 November 2009;

2. Saksi Febbry Mayory Nasution, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana nama Pemohon adalah Aji Hastuti;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi Fenny Wulan Sari Nasution;
- Bahwa saksi tahu nama mantan suami dari Pemohon yaitu bernama M. Ikbal Junaidi;
- Bahwa M. Ikbal Junaidi telah meninggal dunia dikarenakan sakit covid 19 dirumah sakit Sansai Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kakak kandung saksi yang bernama Fenny Wulan Sari Nasution menikah dengan mantan suami Pemohon yang bernama M. Ikbal Junaidi pada tanggal 16 April 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa dari pernikahan Fenny Wulan Sari Nasution dengan M. Ikbal Junaidi tersebut tidak dikarunia anak keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan mantan suaminya yaitu M. Ikbal Junaidi tersebut ada dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama M. Akbar Rifai Mufid;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pemohon bercerai dengan mantan suaminya;
- Bahwa pada saat kakak saksi yang bernama Fenny Wulan Sari Nasution menikah dengan mantan suami pemohon yang bernama M. Ikbal Junaidi tersebut, Fenny Wulan Sari Nasution berstatus sebagai seorang janda;
- Bahwa terhadap pernikahan pertama kakak saksi yang bernama Fenny Wulan Sari Nasution tersebut tidak pula memiliki anak keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan diatas tanah yang akan dijual tersebut adalah hasil pencarian M. Ikbal Junaidi dengan Pemohon semasa hidup bersama sebagai suami isteri, namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id



Pemohon dan M. Ikbal Junaidi bercerai, M. Ikbal Junaidi mengganti tanah dan bangunan tersebut kepada Pemohon dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah menikah lagi yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2017, akan tetapi saat ini sedang pisah ranjang dan dalam proses perceraian;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Akbar Rifai Mufid sekarang tinggal bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menjadi wali dalam proses penjualan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10791 yang terletak di jalan Karya Bakti Ujung No. 05 Rt.003/Rw.008 di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau atas nama **Fenny Wulan Sari Nasution dan M. Akbar Rifai Mufid**;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ingin menjadi wali dalam proses penjualan sebidang tanah dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10791 yang terletak di jalan Karya Bakti Ujung No. 05 Rt.003/Rw.008 di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan Pendidikan sekolah anak Pemohon yang bernama M. Akbar Rifai Mufid;

- Bahwa saksi mengetahui seluruh keluarga besar Pemohon dan seluruh keluarga besar Almarhum M. Ikbal Junaidi menyetujui hal tersebut dan tidak mempermasalahkan penjualan tanah beserta bangunan dimaksud;

- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum yaitu bernama M. Akbar Rifai Mufid lahir di Tegal pada tanggal 20 November 2009;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak-anak pemohon yang dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat di dapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Rowo Bening Perm Ais Blok E16, RT. 003 RW. 010, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Desember 2008 melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama M. Ikbal Junaidi dan dikarunai seorang anak bernama M. Akbar Rifai Mufid yang lahir di Tegal 20 November 2009;
- Bahwa semasa dalam pernikahan antara Pemohon dengan M. Ikbal Junaidi ada memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya berdasarkan SHM Nomor 10791 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru;
- Bahwa antara Pemohon dengan M. Ikbal Junaidi telah terjadi perceraian pada tanggal 14 Januari 2015 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 36/AC/2015/PA/PBR;
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Pemohon dengan M. Ikbal Junaidi, terhadap tanah dan bangunan yang berada di atasnya berdasarkan SHM Nomor 10791 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, diganti dengan uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) oleh M.Ikbal Junaidy kepada Pemohon;
- Bahwa M. Ikbal Junaidy kemudian menikah dengan Fenny Wulan Sari Nasution pada tanggal 16 April 2016 di Kantor Urusan Agama Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat menikah dengan M. Ikbal Junaidi, Fenny Wulan Sari Nasution berstatus sebagai janda tanpa memiliki anak;
- Bahwa semasa dalam pernikahan M. Ikbal Junaidi dengan Fenny Wulan Sari Nasution tidak memiliki anak keturunan;
- Bahwa M. Ikbal Junaidi meninggal dunia karena sakit covid 19 pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa tanah dan bangunan yang berada di atasnya berdasarkan SHM Nomor 10791 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, akan dilakukan penjualan untuk biaya pendidikan dari anak M. Akbar Rifai Mufid;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh keluarga besar Pemohon dan keluarga besar mantan suami Pemohon almarhum M. Ikbal Junaidi setuju dan tidak ada keberatan akan dilakukan penjualan tanah dan bangunan yang berada diatasnya berdasarkan SHM Nomor 10791 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Rowo Bening Perm Ais Blok E16, RT. 003 RW. 010, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah yang berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya permohonannya meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama M. Akbar Rifai Mufid lahir di Tegal tanggal 20 November 2009 khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 10791 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama FENNY WULANSARI NASUTION dan M. AKBAR RIFAI MUFID;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan mantan suaminya yang bernama M. Ikbal Junaidy dikarunia seorang anak yang bernama M. Akbar Rifai Mufid lahir di Tegal pada tanggal 20 November 2009 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor 21.230/2009, tanggal 25 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Slawi Kabupaten Tegal (vide bukti P-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan mantan suaminya yang bernama M. Ikbal Junaidy telah terjadi perceraian sebagaimana tertera pada akta perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 Januari 2015 Nomor: 36/AC/2015/PA/PBR (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa mantan suami Pemohon yang bernama M. Ikbal Junaidy telah meninggal dunia karena sakit covid pada tanggal 12 November 2020 sebagaimana tertera pada akta kematian Nomor 1471-KM-11112020-0003, tanggal 12 Nopember 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa almarhum M. Ikbal Junaid ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 10791 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama FENNY WULANSARI NASUTION dan M. AKBAR RIFAI MUFID (vide bukti P-12);

Menimbang bahwa Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa prinsip dasar perwalian berlaku ketentuan pasal 345 KUHPerdara (*burgerlijk wetboek*) "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup";

Menimbang bahwa dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa " anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali"

Menimbang bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan anak dalam melakukan perbuatan hukum atas anak;

Menimbang bahwa Perwalian memiliki tujuan utama untuk melindungi dan memastikan bahwa hak-hak serta kebutuhan individu yang berada di bawah perwalian terpenuhi dengan baik. Tugas seorang wali bisa mencakup berbagai hal, mulai dari mengelola keuangan dan aset, mengambil keputusan medis, hingga

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id



memastikan bahwa kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan petitum permohonan pemohon setelah dicermati apa yang dimohonkan tersebut, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Pemohon sudah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga sudah tepat untuk keperluan perwalian anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 345 KUHPdata, pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama M. Akbar Rifai Mufid, lahir di Tegal pada tanggal 20 November 2009, khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 10791 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama FENNY WULANSARI NASUTION dan M. AKBAR RIFAI MUFID;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh Aziz Muslim, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh M. Yunus, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id



Panitera Pengganti

Hakim,

M. Yunus, S.H

Aziz Muslim, S.H

Perincian Biaya:

1. PendaftaranRp 30.000,00
2. ATK.....Rp 50.000,00
3. PNBP.....Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan.....Rp 10.000,00
5. Materai.....Rp 10.000,00

Jumlah Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)